

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DINAS
SOSIAL DI KOTA PEKANBARU (BIDANG REHABILITASI SOSIAL
ANAK DALAM KEDISABILITASAN TAHUN 2017-2018)**

Oleh: Fadhlunnisa Rizkiy A.Y

Email: fadhlunnisaray@gmail.com

Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Social Office in Pekanbaru is the government agency that held the government affairs in the social, one in the field of social rehabilitation. Children With Disability or generally known as ADK is one of the community with social prosperity issues that have an improper life in humanity way and become one of the targets in the implementation of social rehabilitation. The establishment of the Social Ministerial Regulation No. 7 of 2017 aims to implement the social rehabilitation of ADK in accordance with the standard of social habilitation and rehabilitation of persons with disabilities. The problems of this study are (1) how do the implementation of concurrent government affairs of Social Office in Pekanbaru (the field of social rehabilitation of children with disability in 2017-2018)? (2) what are the obstacle factors in the implementation of concurrent government affairs of Social Office in Pekanbaru (the field of social rehabilitation of children with disability in 2017-2018)?

This study aimed to describe the implementation of concurrent government affairs of Social Office in Pekanbaru (the field of social rehabilitation of children with disability in 2017-2018) and the obstacle factors in the implementation of concurrent government affairs. The study location was conducted at Social Office in Pekanbaru. The data collection technique was done through interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was interactive analysis model. The results of this study is that the implementation of concurrent government affairs at Social Office in Pekanbaru (the field of social rehabilitation of children with disability in 2017-2018) in the form of coordination of data collection, provision of social assistance, as well as further guidance for persons with disabilities including ADK. The obstacle factors in the implementation of concurrent government affairs at Social Office in Pekanbaru (the field of social rehabilitation of children with disability in 2017-2018) is no Draft of Regional Regulation or Regulations of Governing Mayor specifically in the implementation of the social rehabilitation of ADK in Pekanbaru, the limited budgetary and human resources (HR), and the absence of a specific case of ADK that can be conducted the social rehabilitation, for instance ADK in trouble with the law and ADK with the victims of violence.

Keywords: *Concurrent Government Affairs, Authority Social Affairs, Social Rehabilitation of Children with Disability*

A. Pendahuluan

Melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat merupakan urusan pemerintahan dan menjadi tugas pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ini berarti bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas telah mengatur rincian detail pembagian bidang urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang semulanya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa salah satu klasifikasi urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan konkuren. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah

menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pasal 11 urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Untuk urusan Bidang Sosial, termasuk ke dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat pada pasal 12 ayat (1), yaitu meliputi : a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial.

Lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) disebutkan bahwa ada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya adalah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) merupakan bagian dari Penyandang Disabilitas. Anak Dalam Kedisabilitas mempunyai hak sebagaimana terdapat dalam undang-undang tersebut pasal 5 ayat (3), yaitu:

- a. Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan *pendampingan sosial*.

Lebih lanjut mengenai Dinas Sosial Kota Pekanbaru dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dalam peraturan ini untuk urusan Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) berada di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial yang memiliki fungsi sebagaimana terdapat pada pasal 22 huruf (b) dijelaskan “mengkoordinasi, pembinaan dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan dan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak jalanan, balita terlantar, eks korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, eks penyandang psikotik.

Meningkatnya jumlah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) di Kota Pekanbaru. Berdasarkan rekapitulasi data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2016-2018 diketahui bahwa jumlah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) yang

ada di Kota Pekanbaru cukup banyak, sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Minimnya alokasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan khususnya untuk mewujudkan destinasi pariwisata unggulan sulit terwujud. Adapun anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelaksanaan program pada tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) Menurut Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK)
2016	95 orang
2017	302 orang
2018	422 orang

Sumber: Rekapitulasi Data PMKS Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2019

Dari data Dinas Sosial di atas diketahui bahwa jumlah Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 95 anak menjadi 302 anak atau kenaikannya mencapai 317,8 %. Selanjutnya pada tahun 2018 di ketahui jumlah anak dalam kedisabilitas yaitu 422 orang, dan kembali mengalami kenaikan mencapai 39,7%.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani Dinas Sosial Kota Pekanbaru cukup banyak, namun belum seluruhnya mendapatkan perhatian dan prioritas dari Pemerintah Daerah Kota

terutama untuk penanganan Anak dalam Kedisabilitas (ADK) hal ini tidak sesuai dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 6. Mengenai hal yang belum mendapat perhatian dan prioritas dari Pemerintah daerah ini dapat dilihat dari belum adanya ranperda atau peraturan walikota terkait penanganan anak dalam kedisabilitas, anggaran yang terbatas/minim untuk penanganan anak dalam kedisabilitas (ADK) dan adanya kebijakan skala prioritas anggaran di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Minimnya anggaran dalam menangani Anak Dalam Kedisabilitas (ADK) di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, karena penanganan Anak dalam kedisabilitas masuk dalam program pembinaan para penyandang cacat dan trauma secara umum. Berdasarkan data dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018, dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Alokasi Anggaran Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016-2018

Program/ Kegiatan	Tahun Anggaran		
	2016	2017	2018
Pendataan Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kejiwaan	Rp.171.419.500	-	Rp.52.035.000

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Rp.186.680.350	Rp.94.526.400	Rp.40.190.000
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Rp.59.484.100	Rp.160.902.000	Rp.84.520.000
Jumlah	Rp.417.583.950	Rp.206.719.137	Rp.176.745.000

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa alokasi anggaran penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target pajak daerah dan adanya defisit anggaran daerah maupun nasional sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan atau program di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Kerangka Teoritis

Kewenangan

Dikutip oleh Dodi Haryono, Secara teoritis, kewenangan bersumber atau diperoleh melalui tiga cara yaitu:¹

- Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan

¹ *Op.Cit.*, Dodi Haryono, Hlm.57-58

atribusi wewenang dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. Yang bertidak sebagai *delegated legislator*: seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya mejadi kewenangan si B. kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Padahal mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan atas dasar mandat masih tetap pada

pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang standar habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas menyebutkan bahwa pada pasal 29, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar lembaga di wilayah daerah kabupaten/kota.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar lembaga
- c. Melakukan kerja sama dengan daerah kabupaten/kota lain di dalam atau luar daerah provinsi
- d. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, serta pendanaan untuk pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar lembaga
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan penyandang disabilitas dalam proses habilitasi dan rehabilitasi sosial di luar lembaga
- f. Menghimpun dan mengompilasi data penyandang disabilitas dan lembaga habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas daerah kabupaten/kota di luar lembaga

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh

dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.² Rehabilitasi sosial bertujuan:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus, meliputi:³

- a. Penyandang cacat fisik
- b. Penyandang cacat mental
- c. Penyandang cacat fisik dan mental
- d. Tuna susila
- e. Gelandangan
- f. Pengemis
- g. Eks penderita penyakit kronis
- h. Eks narapidana
- i. Eks pecandu narkotika
- j. Eks psikotik
- k. Pengguna psikotropika sindrom ketergantungan

² Nurdin Widodo dkk, *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial: Pembinaan lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial 2012* (Jakarta: P3KS Press, 2012) hlm.183

³ Hardimansyah, "Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Provinsi Lampung", skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, Hlm.15

- l. Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome*
- m. Korban tindak kekerasan
- n. Korban bencana
- o. Korban perdagangan orang
- p. Anak terlantar
- q. Anak dengan kebutuhan khusus

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Dinas Sosial di Kota Pekanbaru (Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Kedisabilitas Tahun 2017-2018). Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisa interaktif.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Dinas Sosial di Kota Pekanbaru (Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Kedisabilitas Tahun 2017-2018)

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar lembaga di wilayah daerah kabupaten/kota.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melalui bidang Rehabilitasi Sosial dan seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah

melakukan koordinasi dengan seksi lain yang terkait di bidang Rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru seperti seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak dan dengan instansi lain yang terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan koordinasi ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan TKSK dan PSM selaku mitra kerja Dinas Sosial.

Koordinasi yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 terkait dengan kegiatan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara umum termasuk penyandang disabilitas dan ADK dan pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas, seperti alat-alat bantu dengar, tongkat, kursi roda, kaki palsu, dll. Koordinasi pemberian bantuan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah tindak lanjut dari pendataan ADK dan penyandang Disabilitas untuk menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas maupun ADK yang membutuhkan. Dan Dinas Sosial belum melakukan koordinasi secara khusus tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK di luar lembaga di Kota Pekanbaru.

2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Lembaga

Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas termasuk ADK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru di luar lembaga dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) di Kelurahan yang ditugaskan turun langsung ke rumah-rumah masyarakat untuk mendata para penyandang disabilitas termasuk ADK. Hal ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari TKSK dan PSM itu sendiri. TKSK dan PSM sama-sama berperan dalam melaksanakan dan membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

TKSK dan PSM yang ditugaskan hanya untuk pendataan ADK (maupun PMKS) saja, dan belum menyentuh pada kegiatan-kegiatan rehabilitasi sosial ADK (maupun penyandang disabilitas) di luar lembaga yang mendasar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 92 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas pasal 20.

3. Melakukan Kerja Sama dengan Daerah Kabupaten/Kota Lain di Dalam atau Luar Daerah Provinsi

Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum pernah melakukan kerjasama secara resmi dengan kabupaten/kota lainnya di dalam maupun di luar provinsi. Kecuali untuk di dalam Kota Pekanbaru pada tahun 2018, Dinas Sosial Kota Pekanbaru pernah melakukan kerjasama dengan PT Angkasa Pura II dalam penyaluran pemberian bantuan kaki palsu sebanyak 20 unit untuk penyandang disabilitas yang cacat pada kaki. PT Angkasa Pura II memberikan bantuan berupa 20 unit kaki palsu. Tetapi kerjasama ini hanya sebatas minta data penyandang disabilitas

yang akan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sementara untuk penyerahan bantuan langsung dilakukan oleh CSR.

4. Melakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Pendanaan untuk Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Lembaga

Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan cara mengupayakan anggaran untuk bantuan pembinaan, bimbingan, pelatihan atau penyuluhan bagi pilar-pilar sosial secara umum, seperti PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna.

Peningkatan sumber daya manusia baru pada tahap pemberian kesempatan mengikuti kegiatan bimbingan, pelatihan atau penyuluhan bagi TKSK dan PSM yang melibatkan atau digunakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam kegiatan rehabilitasi sosial baik dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tingkat Kota Pekanbaru, maupun yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial tingkat provinsi dan tingkat kementerian sosial/pusat.

Pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas termasuk ADK, sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017 bahwa dana yang disediakan untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Penyandang Cacat adalah sebanyak Rp.206.719.135 juta dan pada tahun 2018 Dinas Sosial kota Pekanbaru menyediakan anggaran sebanyak Rp.176.745.000 juta dengan rincian kegiatan 1) Pendataan penyandang

cacat dan penyakit kejiwaan, 2) pelatihan dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma, 3) pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

5. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Penyandang Disabilitas dalam Proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial di Luar Lembaga

Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan kemampuan penyandang disabilitas termasuk ADK dalam proses rehabilitasi sosial yaitu dalam bentuk pelatihan, pemberian bantuan sembako maupun alat bantu penyandang disabilitas (seperti kursi roda, alat dengar, tongkat, kaki palsu dan lainnya), dan bimbingan lanjut namun jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan masih sangat terbatas/minim bila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas secara keseluruhan.

6. Menghimpun dan Mengompilasi Data Penyandang Disabilitas dan Lembaga Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Daerah Kabupaten/Kota di Luar Lembaga

Pendataan lembaga rehabilitasi sosial penyandang disabilitas termasuk lembaga rehabilitasi sosial ADK di luar lembaga belum dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara khusus. Pendataan yang dilakukan adalah terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA secara umum yang didalamnya juga terdapat ADK.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Dinas Sosial di Kota Pekanbaru (Bidang Rehabilitasi Sosial Anak Dalam Kedisabilitasan tahun 2017-2018)

1. Faktor Internal

a. Regulasi

Belum adanya regulasi seperti peraturan daerah atau peraturan walikota yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK secara khusus menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penanganan ADK belum mendapat perhatian secara khusus di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru inklud atau termasuk di dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas secara umum

b. Anggaran

Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum menyediakan anggaran secara khusus untuk ADK. Anggaran rehabilitasi sosial ADK tergabung ke dalam anggaran rehabilitasi sosial penyandang disabilitas bahkan ada yang tergabung dalam anggaran pendataan pemutakhiran data PMKS. Dan anggaran untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih minim atau terbatas. Dalam hal ini, idealnya anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melaksanakan program dan kegiatan seluruh penanganan PMKS sebesar Rp.15.000.000.000. Sedangkan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial dari APBD pada tahun 2017 hanya sebesar Rp.5.771.903.627 dan pada tahun 2018 sebesar Rp.4.352.746.073.

c. Sumber Daya manusia

SDM yang menangani rehabilitasi sosial ADK di Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah seksi rehabilitasi sosial penyandang

disabilitas dan dibantu oleh TKSK dan PSM dalam pelaksanaan kewenangannya seperti membantu pendataan jumlah penyandang disabilitas dan ADK namun jumlah SDM dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK atau penyandang disabilitas masih dianggap minim dibandingkan dengan jumlah PMKS secara keseluruhan yang ada termasuk ADK. TKSK dan PSM yang dilibatkan bukanlah termasuk Pekerja Sosial Profesional/PSP. Sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK atau penyandang disabilitas belum maksimal.

2. Faktor Eksternal

a. Tidak Adanya kasus Anak dalam Kedisabilitasan yang Spesifik

Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum menjadikan rehabilitasi sosial ADK sebagai kegiatan prioritas Dinas Sosial karena ADK yang ada di Kota Pekanbaru belum menunjukkan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS yang perlu mendapat perhatian khusus dan mendapat penanganan karena sudah meresahkan masyarakat seperti kasus/permasalahan ADK yang spesifik seperti ADK yang bermasalah dengan hukum, ADK korban tindak kekerasan dan lain-lain yang di laporkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Pelaksanaan

urusan pemerintahan konkuren Dinas Sosial di Kota Pekanbaru (bidang rehabilitasi sosial ADK tahun 2017-2018) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 pasal 29, ini telah dilaksanakan walaupun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial ADK hanya terkait pendataan dan pemberian bantuan sosial penyandang disabilitas/ADK. Penyiapan Sumber Daya Manusia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya TKSK dan PSM untuk pendataan PMKS secara umum. Kerjasama belum dilakukan dengan kabupaten/kota di luar dan di dalam provinsi riau secara resmi tetapi di dalam Kota Pekanbaru Dinas Sosial ada melakukan kerjasama dalam penyaluran pemberian bantuan kaki palsu oleh CSR PT Angkasa Pura II. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas/ADK dengan mengupayakan anggaran bimbingan, pelatihan atau penyuluhan untuk pilar-pilar sosial seperti PSM, TKSK, LKS serta pendayagunaan (bimbingan lanjut) dan bantuan sosial (alat bantu) untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas/ADK. Peningkatan kapasitas dan kemampuan bagi sejumlah kecil penyandang disabilitas/ADK dalam bentuk pemberian pelatihan, pemberian bantuan sembako maupun alat bantu penyandang disabilitas/ADK serta bimbingan lanjut.

Menghimpun dan mengompilasi data penyandang disabilitas/ADK dan data lembaga rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Dinas Sosial di Kota Pekanbaru (bidang rehabilitasi sosial anak dalam kedisabilitas tahun 2017-2018) terdiri dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menghambat yaitu belum ada Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan rehabilitasi sosial ADK di Kota Pekanbaru, anggaran yang terbatas/minim, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas/minim. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah tidak adanya kasus ADK yang spesifik untuk dapat di rehabilitasi sosial seperti ADK bermasalah dengan hukum dan ADK korban tindak kekerasan.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membuat Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota untuk penanganan rehabilitasi sosial ADK agar Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas maupun ADK berjalan optimal. Kemudian untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru, melalui penelitian ini dapat dijadikan

- masukannya dan evaluasi sehingga pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren Dinas Sosial (bidang rehabilitasi sosial ADK) berjalan optimal sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2017 tentang standar rehabilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan sebagai salah satu jenis PMKS, ADK berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosialnya sekalipun mereka tidak muncul dalam kasus-kasus yang spesifik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk lebih memberi kontribusi yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astutik, Sri. 2014. *Rehabilitasi Sosial*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Haryono, Dodi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunandhia, Y.W. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Supriady B., Deddy & Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Widodo, Nurdin., dkk. 2012 *Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial pada Panti Sosial: Pembinaan lanjut (After Care Services) Pasca Rehabilitasi Sosial 2012*. Jakarta: P3KS Press

Artikel Ilmiah:

- Gusti Indah Pratiwi. 2016. *Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (studi pada organisasi perkumpulan kesejahteraan penyandang cacat)*. JOM FISIP. Vol. 3 No. 1
- Hardimansyah. 2017. *Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) di Provinsi Lampung*. Universitas Lampung: Skripsi S1 Hukum Adminstrasi Negara
- Lilik Suherman. 2015. *Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru dalam Rehabilitasi Sosial di Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Vol. I No.1
- Reghi Perdana. 2016. *Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. diakses melalui (birohukum.bappenas.go.id) pada Sabtu, 24 November 2018, pukul 20.00

- Tri Puji Arianti. 2018. *Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas di Kota Balikpapan.* E-Journal Sasiatri Sosiologi Vol. 6 No. 1
- Yulia Vawitrie. 2018. *“Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru”.* Universitas Riau: Skripsi S1 Administrasi Publik

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan

- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dokumen lainnya:

- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2018*
- Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017-2022 Dinas Sosial Kota Pekanbaru
- Dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016, 2017 dan 2018
- Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016, 2017 dan 2018
- Dokumen Rekapitulasi Data PMKS dan PSKS Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2016, 2017 dan 2018